

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SNA-026/FISIP/SPMI-04</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

# STANDAR

## KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN


### FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

# 2019





**GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**


Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114,  
 Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820  
 Website: www.fisip-unmul.ac.id



	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SNA-026/FISIP/SPMI-04</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

**KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

	Revisi : 02
	Tanggal : 22 Agustus 2019
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  M. Ali Adriansyah
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP UNMUL	Tanda Tangan  I Ketut Gunawan
Ditetapkan oleh : Dekan FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Muhammad Noor
Dikendalikan oleh : Ketua GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Burhanudin

<b>Senat FISIP Universitas Mulawarman</b>		Disetujui oleh:
Revisi ke-	Tanggal	
02	22-08-2019	<b>Aji Ratna Kusuma</b> Ketua Senat FISIP Universitas Mulawarman

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SNA-026/FISIP/SPMI-04</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi .....	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi .....	3
A. Visi FISIP Unmul .....	3
B. Misi FISIP Unmul .....	3
2. Rasional.....	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah.....	5
5. Pernyataan Isi Standar .....	6
6. Strategi Pemenuhan Standar .....	12
7. Indikator Pemenuhan Standar .....	12
8. Dokumen Terkait.....	12
9. Referensi.....	13

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SNA-026/FISIP/SPMI-04</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

## 1. VISI DAN MISI FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

### A. Visi FISIP Unmul

Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

“Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025”.

### B. Misi FISIP Unmul

Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif.
2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik dan transformasi sosial di Kalimantan.
3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkesejahteraan di Kalimantan, sebagai wujud tanggungjawab sosial perguruan tinggi.
4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan dan efektif berbasis teknologi informasi.

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SNA-026/FISIP/SPMI-04</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

## 2. RASIONAL

Standar kebersihan dan keindahan Sarana dan Prasarana Fakultas merupakan kriteria minimal tentang kebersihan dan keindahan sarana dan prasarana ruang kelas sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya kebersihan dan keindahan sarana dan prasarana ruang kelas yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. kebersihan dan keindahan.

Sarana prasarana pendidikan menurut permenristekdikti meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi;. Standar kebersihan dan keindahan sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Fisip melalui GJMF menetapkan standar kebersihan dan keindahan sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, dan koordinator Prodi.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan
- b. Kepala TU
- c. Kabag Perlengkapan

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SNA-026/FISIP/SPMI-04</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

#### 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah dan bau.
- b. Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional.
- c. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Pembangunan maupun pengembangan Prodi akademik ini mengacu pada *master plan* dan *grand desing* kampus Unmul, sehingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik. Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi yaitu: 1). Sarana pembelajaran, mencakup: (a) sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, missal papan tulis, OHP, LCD, mikrophone, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain. (b) Peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing Prodi. Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, CD-ROM dan e-learning. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.
- d. Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Prasarana akademik terdiri 1). prasarana bangunan mencakup lahan dan bangunan gedung, baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, kebun percobaan, bengkel, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti rumah sakit, klinik, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa. 2). Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, taman, hutan dan kampus

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SNA-026/FISIP/SPMI-04</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Fakultas berkewajiban menyelenggarakan ketertiban di kampus.

- a. Dilaksanakan oleh perangkat fakultas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
- b. Fakultas dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga ketertiban, meliputi:
  - i. Ketertiban bangunan dan penghuni bangunan;
  - ii. Ketertiban jalan dan parkir;
  - iii. Ketertiban ruang kelas dan kantor;
  - iv. Ketertiban kamar mandi;
  - v. Ketertiban usaha kantin;
  - vi. Ketertiban kemahasiswaan;
  - vii. Ketertiban sosial.
- c. Kewajiban Fakultas menciptakan ketertiban sebagaimana fakultas berkewajiban untuk melakukan:
  - i. Pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung;
  - ii. Penataan dan pemeliharaan jalan, dan parkir serta sarana dan prasarana pendukungnya;
  - iii. Penataan dan pemeliharaan ruang kelas dan kantor;
  - iv. Penataan dan pemeliharaan kamar mandi sesuai kewenangannya;
  - v. Pemeriksaan ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha kemahasiswaan; dan
  - vi. Penyelenggaraan urusan administrasi kemahasiswaan sesuai kewenangannya
- d. Ketertiban Bangunan dan Penghuni Bangunan
  - i. Untuk mewujudkan ketertiban bangunan, setiap orang berkewajiban:
    - 1) Memotong bagian tumbuhan/tanaman/pohon yang mengganggu kawat listrik,

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SNA-026/FISIP/SPMI-04</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

telepon dan keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;

- 2) Menebang tumbuhan/tanaman/pohon yang berada di pekarangan, yang menurut pertimbangan dapat roboh dan/atau menimbulkan bahaya atau merugikan orang lain.

ii. Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban bangunan, setiap orang dilarang:

- 1) Mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang;
- 2) Mendirikan bangunan tanpa izin;
- 3) Mengubah fungsi bangunan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- 4) Mendirikan bangunan pada taman dan parkir, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- 5) Merobohkan bangunan yang dapat membahayakan keselamatan orang disekitarnya, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

iii. Ketertiban Penghuni Bangunan untuk mewujudkan ketertiban penghuni bangunan, setiap penghuni bangunan berkewajiban:

- 1) Mengembangkan kehidupan bermasyarakat dalam rangka menjaga ketertiban lingkungan sekitarnya;
- 2) Memberitahukan kepada keamanan setempat, apabila menerima tamu diluar batas waktu 1 x 24 jam; dan
- 3) Memberitahukan kepada pihak keamanan setempat, apabila mengetahui adanya seseorang atau kegiatan yang patut diduga dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan.

iv. Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban penghuni bangunan, setiap penghuni bangunan dilarang:

- 1) Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban lingkungan sekitarnya;
- 2) Menggunakan bangunan untuk kegiatan yang melanggar norma kesusilaan atau bertentangan dengan norma kesopanan dan/atau adat istiadat; dan/atau



	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SNA-026/FISIP/SPMI-04</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

- 3) Menggunakan bangunan untuk menyimpan barang-barang berbahaya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- v. Ketertiban jalan dan parkir, dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban jalan, parkir dan trotoar, setiap orang dilarang:
- 1) Menggunakan bagian jalan dan parkir yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - 2) Melakukan perbuatan yang dapat merusak jalan, parkir dan/atau trotoar beserta sarana dan prasarana penunjangnya;
  - 3) Merusak, mengotori, mencoret-coret, menggambar atau menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada jalan, parkir dan/atau trotoar beserta sarana dan prasarana penunjangnya;
  - 4) Memasang bendera/umbul-umbul, reklame atau sejenisnya yang melintang di atas badan jalan dan/atau sarana dan prasarana jalan dan taman tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
  - 5) Membuang, menumpuk atau membakar kotoran/sampah di jalan, parkir dan/atau trotoar;
  - 6) Merusak pohon/tanaman atau rumput yang berada di parkir;
  - 7) Menyimpan bahan bangunan atau barang/benda lainnya pada bagian jalan, parkir dan/atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas orang atau kendaraan;
  - 8) Memotong atau menebang pohon dan tanaman yang berada di sepanjang jalan, parkir dan/atau trotoar, kecuali untuk keselamatan orang dan telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
  - 9) Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Kemahasiswaan dalam mewujudkan ketertiban kemahasiswaan, setiap mahasiswa berkewajiban:

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SNA-026/FISIP/SPMI-04</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

- i. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa dan dokumen administrasi kemahasiswaan lainnya sesuai ketentuan peraturan fakultas;
  - ii. Melaporkan diri kepada tendik setempat, apabila berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam;
  - iii. Melaporkan diri kepada tendik setempat dan mengurus administrasi kemahasiswaan sesuai ketentuan peraturan fakultas bagi pengadaan acara kampus.
- f. Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban sosial, setiap orang dilarang:
- i. Meminta bantuan/sumbangan dengan cara dan/atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum atau tempat umum lainnya;
  - ii. Membagikan selebaran untuk usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, parkir, kendaraan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan;
  - iii. Berkumpul dan melakukan tindakan yang patut diduga mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan;
  - iv. Melakukan perkelahian massal (tawuran) pelajar, antar kampung, antar kelompok atau balapan liar kendaraan bermotor;

Fakultas berkewajiban menyelenggarakan Kebersihan di kampus.

- a. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan yang berwawasan lingkungan.
- b. Tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan meliputi:
  - i. Kebersihan lingkungan kelas;
  - ii. Kebersihan fasilitas umum; dan
  - iii. Kebersihan fasilitas kantor.
- c. Untuk mewujudkan kebersihan lingkungan kelas:
  - i. Setiap orang memiliki kewajiban memelihara kebersihan halaman kelas sekitarnya;
  - ii. Memelihara atau memotong rumput antara batas pekarangan kelas dengan jalan;
  - iii. Memelihara pohon/tanaman yang berada di lingkungan kelas dan memotong

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SNA-026/FISIP/SPMI-04</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

- dahan/ranting yang dapat membahayakan lingkungan sekitar;
- iv. Menyediakan tempat sampah/bak sampah dan meletakkannya dipekarangan bagian depan yang mudah dilihat dan diangkut oleh petugas kebersihan;
  - v. Membuang benda yang berpotensi menimbulkan bau dan/atau penyakit ke tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan;
  - vi. Mengusahakan agar tidak terdapat genangan air yang terbuka di pekarangan kelas; dan
- d. Untuk mewujudkan kebersihan fasilitas umum, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut:
- i. Menjaga kebersihan fasilitas umum serta sarana dan prasarana penunjang fasilitas umum;
  - ii. Memelihara pohon/tanaman yang berada di lingkungan fasilitas umum dan memotong dahan/ranting yang dapat membahayakan keselamatan setiap orang yang berada di lingkungan fasilitas umum;
  - iii. Menyediakan tempat pembuangan sampah yang penempatannya dilakukan secara teratur;
  - iv. Menyediakan tempat sampah sendiri bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha selaku pedagang/penjual makanan di lingkungan fasilitas umum;
  - v. Setiap orang yang akan memotong dahan/ranting yang dapat membahayakan keselamatan setiap orang yang berada di lingkungan fasilitas umum wajib mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
  - vi. Setiap orang dilarang merusak, mengotori, mencoret-coret atau menggambar, menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada dinding bangunan gedung atau bangun-bangunan atau sarana dan prasarana penunjang fasilitas umum serta pohon/tanaman yang berada di lingkungan fasilitas umum; menghilangkan, merusak atau mengotori tempat sampah yang berada di lingkungan fasilitas umum; dan/atau membuang air besar (hajat besar) dan/atau membuang air kecil (hajat kecil) di sembarang tempat.

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SNA-026/FISIP/SPMI-04</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

e. Untuk mewujudkan kebersihan fasilitas kantor, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut:

- i. Menjaga kebersihan fasilitas kantor;
- ii. Menyediakan tempat pembuangan sampah yang penempatannya dilakukan secara teratur;
- iii. Menyediakan alat-alat kebersihan;
- iv. Setiap orang dilarang: a. merusak, mengotori, mencoret-coret atau menggambar, menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada dinding bangunan gedung atau bangun-bangunan atau sarana dan prasarana penunjang fasilitas kantor serta pohon/tanaman yang berada di lingkungan fasilitas sosial; b. menghilangkan, merusak atau mengotori tempat sampah yang berada di lingkungan fasilitas kantor;

Fakultas berkewajiban menyelenggarakan Keindahan di kampus.

a. Setiap orang memiliki kewajiban untuk menciptakan dan mewujudkan keindahan.

b. Kewajiban untuk menciptakan dan mewujudkan keindahan, meliputi:

- i. Perwujudan keindahan bangunan;
- ii. Perwujudan keindahan ruang kelas dan kantor; dan
- iii. Perwujudan keindahan elemen estetika fakultas.
- iv. Dalam perwujudan keindahan bangunan, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - 1) Memelihara struktur bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
  - 2) Memperhatikan penampilan bangunan gedung berkarakteristik arsitektur yang dilestarikan disekitarnya;
  - 3) Memenuhi persyaratan tata bangunan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4) Merawat penampilan bangunan dengan mengecat ulang bangunan bagian luar.

v. Dalam perwujudan keindahan ruang terbuka hijau, setiap orang memiliki kewajiban

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SNA-026/FISIP/SPMI-04</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

sebagai berikut:

- 1) Menciptakan ruang kelas dan kantor yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- vi. Setiap orang memiliki kewajiban untuk menjaga keindahan elemen estetika kota,
- vii. Setiap orang dilarang merusak keindahan elemen estetika kota dengan cara:
  - 1) Merusak, mengotori, mencoret-coret atau menggambar, menempelkan gambar/poster/reklame/sejenisnya pada elemen estetika kota;
  - 2) Menghilangkan elemen estetika kelas;
  - 3) Mengubah bentuk elemen estetika kota tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - 4) Membangun atau mendirikan bangunan gedung atau bangun-bangunan yang tidak serasi dan selaras dengan elemen estetika kota yang berada di sekitarnya.

## 6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para dekan secara berkala.
- b. Pimpinan Fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.

## 7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan kebersihan dan keindahan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.

## 8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Standar bangunan gedung.
- b. Standar ruang kelas.

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SNA-026/FISIP/SPMI-04</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

- c. Standar sarana dan prasarana.
- d. Pedoman kelayakan bangunan.

## 9. REFERENSI

- a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa.
- e. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi.
- f. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Statuta Universitas Mulawarman tahun 2018.